

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara memiliki kewajiban untuk membangun negaranya, tidak terkecuali pada negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, perlu upaya-upaya inovatif dari pemerintah.

Pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

kerangka pelayanan publik sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus yang sinergis dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lebih lanjut, penyelenggara pelayanan publik dapat berupa setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Salah satu upaya inovatif Pemerintah tersebut, dibuktikan dengan adanya portal *Indonesia National Single Window* (untuk selanjutnya disebut INSW). Sejak diselenggarakannya Deklarasi Asean Concord II di Bali tanggal 7 Oktober

---

<sup>2</sup> Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

2003,<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk menerapkan sistem pelayanan dokumen ekspor dan impor di pelabuhan melalui satu pintu tanpa tatap muka secara langsung dengan membentuk tim yang menangani INSW, dimana sistem *portnet* ini menjadi salah satu pilar utama terutama terkait dengan proses *port clearance on shipsservices* di pelabuhan.

Mengapa pelabuhan menjadi salah satu fokus utamadibentuknya INSW, hal ini dikarenakan pelabuhan merupakan *interface* pertama dari keberlangsungan usaha di bidang industri impor ekspor serta memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Para agen pelayaran atau perusahaan pelayaran dapat mengoptimalkan proses logistik serta memanfaatkan pertukaran informasi tentang trafik dan ketersediaan truk dan operator maupun pengangkutannya secara real time dan pertukaran informasi ini disebut "*Port Community System* (untuk selanjutnya disebut PCS)". PCS membantu otoritas pelabuhan untuk memberikan solusi logistik kepada pelaku usaha, mendorong mereka untuk berbagi informasi yang dapat menyebabkan biaya logistik lebih rendah, lam rantai impor/ ekspor, dan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ridwan, "*Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia Dalam Perspektif Empat Pilar Asean Economic Community*," Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, vol. 24 no 2, 2015, hlm. 24.

<sup>4</sup> E. Irannezhad, M. Hickman and C. G. Prato, "*Modeling the Efficiency of a Port Community System as an Agent-based Process. The 6th International Workshop on Agent-based Mobility, Traffic and Transportation Models*," in Methodologies and Applications (abmtrans 2017), hlm. 36.

Seiring berjalannya waktu, teknologi PCS kemudian berkembang menjadi *port-net* untuk memudahkan komunikasi secara elektronik sehingga dapat diperoleh pelayanan yang pasti, cepat dan tepat waktu. Kemudian, *Portnet* tersebut dikembangkan dan diterapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan diberi nama Indonesia *Portnet* (INAPORTNET). Berdasarkan uraian pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui INAPORTNET (untuk selanjutnya disebut PM Perhubungan No. 8 Tahun 2022), Sistem layanan INAPORTNET yang juga dikenal dengan Sistem Layanan Kepelabuhan Secara Elektronik merupakan sistem layanan tunggal untuk Kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar.

Sistem layanan INAPORTNET pertama kali diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia pada tahun 2016 sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan INAPORTNET Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang di Pelabuhan (PM Perhubungan No. 157 Tahun 2015) pada tanggal 13 Oktober 2015, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 Tentang Perubahan PM Perhubungan No. 157 Tahun 2015 (PM Perhubungan No. 192 Tahun 2015) dengan tujuan mengubah ketentuan pada Pasal 5 PM Perhubungan No. 157 Tahun 2015 terkait penerapan tahap awal INAPORTNET secara *online* di 16 (enam belas) pelabuhan di Indonesia. Yang

kemudian pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi sistem layanan INAPORTNET sekaligus mensosialisasikan PM Perhubungan No. 8 Tahun 2022 dengan tujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi penerapan fitur-fitur yang diakomodir dalam Aplikasi Inaportnet di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).<sup>5</sup>

Sistem layanan INAPORTNET merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang pelabuhan. Pelayanan kapal tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang meliputi penyelenggara pelabuhan dan distrik navigasi. Pengguna INAPORTNET terdiri dari badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki hak akses.

Adapun badan usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas perusahaan angkutan laut nasional, pelaksana kegiatan angkutan laut khusus, perusahaan angkutan laut Pelayaran-Rakyat, perusahaan bongkar muat, Badan Usaha Pelabuhan yang mengelola terminal dan area labuhnya, badan usaha pelabuhan yang mendapatkan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pemanduan dan/atau penundaan kapal, pengelola terminal khusus, pengelola terminal untuk

---

<sup>5</sup> Dirjen Perhubungan Laut, 2022, “*Tingkatkan Pelayanan Sistem Inaportnet, Kemenhub Sosialisasi Dan Evaluasi Implementasi Di Pelabuhan Makassar*”, dikutip dari situs resmi Dirjen Perhubungan Laut, pada portal Berita, dikutip pada tanggal 15 Mei 2023, dari website <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/11941/tingkatkan-pelayanan-sistem-inaportnet>

kepentingan sendiri, pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan, pengelola kegiatan pemanfaatan garis pantai, badan usaha lain yang berkegiatan di pelabuhan untuk menunjang kegiatan kapal. Di sisi lain, orang perseorangan terdiri atas orang perseorangan pengelola kegiatan pemanfaatan garis pantai atau nahkoda.

Adanya INAPORTNET menjadi sarana peningkatan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan sehingga kebutuhan akan kemudahan administrasi perkapalan sangat dibutuhkan di pelabuhan Indonesia. Mengingat dalam pelayanan publik memerlukan pemenuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Atas layanan INAPORTNET tersebut, maka dapat ditinjau apakah pada pelaksanaannya merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang sudah sesuai dengan AAUPB? Penulisan hukum ini bermaksud untuk mengulas lebih lanjut bagaimana efektivitas penerapan INAPORTNET yang didasarkan pada AAUPB dan bagaimana akibat hukum dari penerapan INAPORTNET tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum terhadap Perusahaan atau Pengguna Jasa Bongkar Muat dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melalui INAPORTNET?
2. Bagaimana penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dalam perspektif hukum administrasi negara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap Perusahaan atau Pengguna Jasa Bongkar Muat dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melalui INAPORTNET.
- b. Untuk memahami dan menganalisis penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dalam perspektif hukum administrasi negara.

### **2. Manfaat**

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan adanya suatu kmanfaat yang dihasilkan. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah kemampuan pengetahuan dan keilmuan bagi penulis dalam studi ilmu hukum khususnya mengenai efektivitas penerapan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam yang ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dari penerapan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam khususnya terhadap

kesesuaian pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga diharapkan menjadi masukan bagi instansi yang memiliki fungsi dalam menjalankan INAPORTNET.

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Pada penelitian tesis, ada dua hal penting yang perlu diuraikan yaitu, kerangka teoritis sebagai landasan teori yang dapat memecahkan rumusan masalah yang akan dikaji dan kerangka konsep.

##### **1. Kerangka Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab dan akibat.<sup>6</sup>

##### **a) Teori Administrasi Negara**

Menurut Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.<sup>7</sup> W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra mengemukakan bahwa hukum

---

<sup>6</sup> Sadar Zainudin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, 1996, hlm.43.

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 32-36



administrasi negara adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapa yang mengandung arti bahwa yang menjadi subyek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada ditangan setiap warga negara.<sup>8</sup>

E. Utrecht merumuskan hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus, dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Menguji hubungan hukum istimewa
- b. Adanya para pejabat
- c. Melakukan tugas khusus

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum administrasi negara merupakan dasar pedoman bagi Pemerintah dalam menjalankan tugas- tugas Pemerintahan meliputi perbuatan-perbuatan hukum publik dan perbuatan-perbuatan hukum privat. Administrasi dan birokrasi hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Akan tetapi kedua istilah itu merupakan bagian yang signifikan dan acapkali dikaitkan dengan aparatur pemerintah di

---

<sup>8</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing, 2016, hlm. 10

<sup>9</sup> Ibid

hampir seluruh dunia di negara ini.<sup>10</sup>

Administrasi sendiri merupakan proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir.<sup>11</sup> Dalam menjalankan suatu organisasi terdapat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>12</sup> Pemerintahan atau *Government* berasal dari sebuah kata Yunani yang memiliki arti mengarahkan, yang mana tugas pemerintah ini adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu.

Tugas pemerintah memberikan pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. *Good governance* tercipta apabila keseluruhan aktor aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi ataupun tidak diimplementasikan.<sup>13</sup> Terdapat 8 karakteristik agar terdapat *good governance* yaitu partisipasi, *rule of law*, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, *orientasikonsensus* dan *equity and inclusiveness*.<sup>14</sup>

Penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat perlu untuk dibatasi karena warga masyarakat tidak dapat diperlakukan

---

<sup>10</sup> Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 87.

<sup>11</sup> Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2019, hlm. 2

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 73

<sup>13</sup> Ibid .hlm 74

<sup>14</sup> Ibid. hlm.75

secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan merupakan upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang mana dikonkritisasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.<sup>16</sup>

#### **b) Teori Pelayanan Publik**

Pelayanan menurut Pasalong merupakan aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> ibid

layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.<sup>17</sup> Tujuan pelayanan publik pada dasarnya untuk memuaskan serta memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya sehingga untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.<sup>18</sup>

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan :

- a. Kepentingan hukum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/ tindak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan

---

<sup>17</sup> Ni Ketut Riani, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 11, April 2021, hlm. 2446-2447.

<sup>18</sup> *ibid*

1. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

### c) Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Mengutip dari pendapat Jimly bahwa dalam paham negara hukum, segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis sehingga setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.<sup>19</sup>

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni untuk digunakan sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan tersebut, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.<sup>20</sup>

Guna memahami AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian mengenai AAUPB yakni:

a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup serta berkembang

---

<sup>19</sup> Solechan, "Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 3, Agustus 2019, hlm.543.

<sup>20</sup> Ibid

dalam lingkungan hukum administrasi negara

b. AAUPB memiliki fungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara serta sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

## **2. Kerangka Konsep**

Adapun konsep dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

### **a. Pelayanan Kapal (*clearance in / clearance out*)**

Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan.<sup>21</sup> Pelayanan kapal sebagaimana dimaksud di atas meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Jasa Tambat
- b. Jasa Pandu
- c. Jasa Tunda
- d. Jasa Pelayanan Air, Sampah dan Limbah

### **b. INAPORTNET**

Sistem Layanan Kepelabuhan atau biasa dikenal dengan INAPORTNET merupakan sistem layanan tunggal untuk Kapal dan

---

<sup>21</sup> PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), 2022, dikutip dari situs resmi Pelindo.co.id. Pada portal layanan, dikutip pada tanggal 28 Juli 2023, dari website : <https://pelindo.co.id/layanan>

kegiatan lainnya yang terkait dengan Kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar, sebagaimana bunyi ketentuan pada Pasal 1 angka 1 PM Perhubungan No. 8 Tahun 2022. Pada dasarnya INAPORTNET merupakan sistem yang berbasis jaringan internet / *web service* terkait dalam pelayanan kedatangan maupun keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar muatnya.<sup>22</sup> Maka dapat dipahami bahwa sistem INAPORTNET dibuat agar pengguna jasa (Perusahaan Pelayaran maupun Perusahaan Bongkar Muat) dalam melakukan permohonan pelayanan atau yang sering kita dengar di dunia pelayaran *clearance in* dan *clearance out* untuk melakukan kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal maupun terkait Rencana Kegiatan Bongkar Muat untuk muatan di kapal tidak harus datang ke instansi pemerintah untuk melakukan *clearance*, atau dengan kata lain meminimalisir pengguna jasa bertatap muka dengan petugas pemerintah yang berwenang.

### **c. Syahbandar**

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya

---

<sup>22</sup> Johny Malisan dan Wiwit Tresnawati, “Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya”, Warta Penelitian Perhubungan, Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan, Edisi 31, 12 Desember 2019, hlm. 69.

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan, kelembagaan Syahbandar terbagi menjadi 2 (dua) kantor yakni Kantor Kesyahbandaran Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Syahbandar selaku pejabat pemerintah dengan kewenangan tertinggi di pelabuhan memiliki fungsi untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 207 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan di pelabuhan berdasarkanketentuan pada Pasal 208 ayat (1) UU Syahbandar memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban dipelabuhan;
- b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;



- e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. mengawasi pemanduan;
- g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahayadan beracun;
- h. mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan; dan
- n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;

Syahbandar juga dapat bertindak selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan di pelabuhan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 208 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku pejabat tertinggi di pelabuhan, Syahbandar memiliki kewenangan sebagaimana didasarkan pada Pasal 209 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;

- b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
- c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. melakukan pemeriksaan kapal;
- e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
- h. melaksanakan sijiil Awak Kapal.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>23</sup> Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian guna memperoleh data yang seteliti mungkin tentang manusia maupun gejala-gejala lainnya dengan tujuan untuk memperkuat teori- teori baik lama maupun dalam penyusunan teori baru.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.52.

<sup>24</sup> Ibid. Hlm.10

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, jenis penelitian normatif maka dilakukan metode pendekatannya yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi mutlak mempergunakan pendekatan perundang-undangan karena dengan menggunakan pendekatan inilah akan membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.<sup>25</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ialah data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang terbagi atas 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

### 1. Bahan Hukum Primer :

Bahan-bahan hukum primer ialah berupa peraturan perundang-

---

<sup>25</sup> Ibid

undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

#### 3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti halnya, yaitu kamus, buku pegangan dan lain sebagainya yang dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan dan/atau bahan rujukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada data primer, peneliti akan menggunakan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian lapangan, peneliti akan melakukan wawancara terhadap subjek-subjek yang terlibat langsung dalam penggunaan INAPORTNET. Penulis dalam mengambil sampel data menggunakan teknik non random sampling yaitu cara dimana pengambilan sampel yang tidak semua individu dapat dijadikan sampel.<sup>26</sup> Selanjutnya penulis menggunakan purposive sampling sebagai teknik utama pengambilan

---

<sup>26</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin, Antasari Press, 2011, hlm. 63

sampel yakni memilih subjek penelitian yang memiliki kriteria khusus dikarenakan ahli dalam bidangnya.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan oleh penulis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran secara deduktif sehingga data-data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dalam memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif untuk menjawab permasalahan.

## F. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas penelitian, penulis melakukan tinjauan terhadap penulisan ilmiah terdahulu sebagaimana terurai di bawah ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bagas Pratama Pinandita yang berasal dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan, pada tahun 2019. Penulisan hukum ini mengambil judul, “Optimalisasi Penerapan Sistem Aplikasi INAPORTNET Guna Efisiensi Kapal di Pelabuhan Gresik”. Penulisan ilmiah ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Kesimpulan dari penelitian ini yakni Inaportnet merupakan sistem pengoperasian dan pengintegrasian kegiatan pelayanan dan perizinan (*clearance*) dari instansi terkait (*government agencies*) yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan, namun terdapat kendala utama dalam pengoperasian

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 65

sistem Inaportnet di pelabuhan gresik yakni keterampilan petugas, koneksi internet yang buruk, banyaknya jenis dokumen kapal, serta kapasitas ukuran dan dokumen kapal yang terlalu besar. Adapun upaya yang diperlukan dalam mengatasi kendala yakni evaluasi sekaligus pemberian training (pelatihan tambahan) terhadap para pekerja setiap bulan, implementasi inaportnet yang meliputi aspek konektivitas dan penyediaan akses @wifi.id dengan penguatan data network.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Saifudin yang berasal dari Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Perkapalan, 2009, dengan judul “Analisis Kesiapan Penerapan Indonesia Port Integration System (INAPORTNET) pada pelayanan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok”. Skripsi ini memuat rumusan masalah sebagai berikut: Pembangunan dan pengembangan Sistem Portnet yang sedemikian besar dan sangat kompleks, memerlukan banyak sekali perubahan mendasar dan penyesuaian dilingkungan internal setiap Government Agency (GA), dimana dalam prakteknya sering menemui banyak permasalahan, kendala dan hambatan sehingga perlu langkah antisipasi dan solusi bersama. Untuk dapat melakukan penerapan Sistem Portnet ini, terutama sekali di GA yang baru bergabung ke dalam Portal INSW, harus dilakukan “Change-Management” dari semua aspek yang terkait dengan system layanan publik, sehingga mengakibatkan begitu besarnya potensi permasalahan dan kendala. Sejak diimplementasikan tanggal 19 Desember 2007 Sistem Portnet masih dikatakan terbilang rumit dan kompleks. Permasalahan itu lebih

ditekankan karena adanya masatransisi antara system lama yang manual dengan system baru yang sudah otomasi. Disamping itu penerapan sistem portnet yang melibatkan banyak entitas yang terkait, sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, terutama terkait dengan karakteristik sistem Portnet yang merupakan proses integrasi dan kolaborasi sistem dari semua entitas. Skripsi ini memuat kesimpulan bahwa INAPORTNET merupakan sistem layanan tunggal elektronik berbasis internet yang merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window, untuk itu pemerintah melakukan persiapan untuk menerapkan sistem ini pada pelabuhan tanjung priok dengan pembentukan tim pengembangan PortNet dan Piloting National Single Window di Pelabuhan Tanjung Priok dan satuan tugas bidang kepelabuhan guna sosialisasi sispro dan service level agreement “INAPORTNET” dalam rangka penerapan NSW di Pelabuhan Tanjung Priok. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem Portnet terdapat kendala yakni perubahan budaya manual ke elektronik oleh masing-masing instansi, banyaknya instansi yang terlibat dengan tingkat kesiapan berbeda, harmonisasi dan penyesuaian sistem aplikasi instansi terkait dengan Portal Portnet, aplikasi pada Portnet masih belum lengkap, serta belum adanya prasarana pendukung sistem Portnet.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sulastri yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Jaringan Komunikasi (INAPORTNET)

Dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Kerja Antar Perusahaan Pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan”.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni dari hasil perhitungan efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis diperoleh beragam nilai efisiensi pada perusahaan pelayaran pada kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sepanjang tahun 2016 sampai 2018. Dari sepuluh perusahaan pelayaran yang dijadikan DMU mengalami tingkat efektivitas dilihat dari jumlah hasil yang efisien dari tahun ke tahun. Dari beberapa DMU terdapat 3 perusahaan saja yang mengalami efisiensi secara penuh yakni pada DMU yang diwakili oleh DMU 2, DMU 6, DMU 10.

Apabila dilihat berdasarkan tahun, maka efisiensi untuk ketiga tahun yakni 2016, 2017, dan 2018, secara umum dapat dikatakan mempunyai efisiensi yang sempurna. Urutan tahun dari yang kurang efisien hingga yang paling efisien dengan mengacu pada nilai lost input adalah tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami perubahan tetap. Sedangkan untuk perubahan dari tahun ke tahun mengalami laju perubahan yang positif menjauhi angka dibawah 0.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian hukum ini terbagi dalam 5 ( lima ) bab, yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan bentuk sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN** terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,



maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** menguraikan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud dengan Pelayanan Publik, INAPORTNET, dan AAUPB.

**BAB III : PEMBAHASAN** mengenai akibat hukum terhadap Perusahaan atau Pengguna Jasa Bongkar Muat dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melalui INAPORTNET.

**BAB IV : PEMBAHASAN** mengenai penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dalam perspektif hukum administrasi negara.

**BAB V : PENUTUP** menguraikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.